

Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif

Anggita Doramia Lumbanraja

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
anggitalumbanraja@live.undip.ac.id

Abstract

In the *Lex Silencio Positivo* cases, there is no Consultative Meeting and Preparatory Examination. Meanwhile, the two examinations are necessary. This research intends to explore the Role of Judges in *Lex Silencio Positivo* cases where the Judge does not get a particular stage to examine the Applicants' petition files, both formal and material terms. This study uses the normative juridical method. The results of this study Judges play an essential role in distributing the burden of evidence fairly. The Judge should also carefully examine the Applicants' petition files to prevent the misuse of Positive Fictitious Decisions by the Applicants

Keywords : *Judges, Lex Silencio Positivo, Evidence.*

Abstrak

Pada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif tidak ada Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan karena sifatnya yang berupa permohonan. Sementara kedua pemeriksaan tersebut penting karena untuk memeriksa dari segi formil dan segi materiil. Penelitian ini hendak menggali Peran Hakim pada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif di mana Hakim tidak mendapatkan tahapan khusus untuk memeriksa berkas Permohonan Pemohon baik dari segi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam. Hasil dari penelitian ini Hakim memegang peranan penting dalam membagi beban pembuktian secara adil. Hakim juga harus memeriksa dengan teliti berkas Permohonan Pemohon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Keputusan Fiktif Positif oleh Pemohon.

Kata Kunci : *Hakim, Keputusan Fiktif Positif, Pembuktian.*

A. Pendahuluan

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki ciri khas yang membedakannya dengan hakim di Lembaga peradilan lainnya. Ciri khas tersebut adalah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran aktif yang mendominasi proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena terikat pada asas *Dominus Litis*. Asas *Dominus Litis* ini sangat diperlukan

untuk menyeimbangkan posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan¹. Urgensi untuk menyeimbangkan posisi para pihak menjadi sangat penting pada Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan kedudukan para pihak tidaklah seimbang. Sengketa Tata Usaha Negara melibatkan pihak penggugat yakni masyarakat (individu atau badan hukum perdata) dan pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Di lihat dari posisi antara pihak penggugat dan tergugat dapat kita ketahui bahwa pihak Tergugat memiliki akses informasi yang lebih besar untuk proses pembuktian jika kita bandingkan dengan kesempatan yang dimiliki oleh penggugat. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat lalai melepaskan diri dari asas keaktifan hakim ini karena akan sangat merugikan pihak Penggugat. Asas keaktifan hakim ini merupakan sarana bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil selama proses pembuktian².

Peran aktif hakim juga sangat dibutuhkan pada penyelesaian sengketa Keputusan Fiktif Positif. Hal ini dikarenakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permohonan keputusan fiktif positif bersifat final dan mengikat³ (*inkracht van gewijsde*). Dengan kata lain, terhadap putusan dengan objek sengketa keputusan fiktif positif, tidak dapat dikenakan upaya hukum lagi oleh Pemohon maupun Termohon⁴ sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Perma Nomor 8 Tahun 2017 yang berbunyi demikian :

“Putusan Pengadilan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat”

Namun di dalam praktiknya terhadap hasil Putusan Fiktif Positif, para pihak tetap bersikukuh mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Kaidah hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 yang terpilih sebagai Putusan *Landmark Decisions* pada tahun 2017 dikatakan didalamnya :

“Lembaga Fiktif Positif di dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana

¹ Riawan Tjandra, 2010, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm 119

² Ali Abdullah M., 2017, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta, Kencana, hlm 15

³ Tri Cahaya Indra Permana, 2016, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Genta Press, hlm 22

⁴ Berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, istilah yang digunakan bukanlah Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menggunakan istilah **Pemohon** dan **Termohon**.

“corrective justice” apabila *judex facti* di pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata⁵”

Meskipun demikian, secara normatif, hal demikian tetap tidak menghapus ketentuan bahwa terhadap Putusan PTUN dengan objek sengketa Keputusan Fiktif Positif tidak dapat diajukan upaya hukum baik itu upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Dan demikian, bahwa para peradilan tingkat pertama (dan terakhir) merupakan satu-satunya kesempatan bagi pemohon. Oleh karena itu peran hakim sangat dibutuhkan dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif demi terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan.

Sebelum penulisan ini, telah ada beberapa artikel yang telah mengulas tentang Keputusan Fiktif Positif . Meskipun terbilang baru, yakni sejak dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, cukup banyak artikel yang telah mengulas keputusan fiktif positif. Enrico Simanjuntak meneliti tentang bagaimana pengaruh Keputusan Fiktif Positif terhadap kemudahan berusaha di Indonesia di mana hal ini dikaitkan dengan pentingnya peranan hukum dengan globalisasi ekonomi⁶. Berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh M. Aschari dan Fransisca R. Harjiyatni, mereka mengkaji tentang kompetensi absolut yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa keputusan fiktif positif⁷. Sedangkan Kartika Widya Utama menyoroti mengenai penerapan Keputusan fiktif positif terhadap peraturan hibah daerah⁸.

Serangkaian dari kajian-kajian yang telah disebutkan di atas, membahas mengenai keputusan fiktif positif, namun belum ada yang membahas mengenai peranan hakim dalam sengketa keputusan fiktif positif. Sehingga pada Penelitian ini Penulis mengkaji dan memfokuskan diri mengenai **Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif**.

⁵ Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Kemandirian Badan Peradilan*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 215

⁶ Enrico Simanjuntak, 2018, “Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indoensia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018, hlm 308

⁷ M. Aschari & Fransisca Romana Harjiyatni, 2017, “Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif”, *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm 25

⁸ Kartika Widya Utama, 2019, “Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah”, *Law Reform*, Volume 15, Nomor 2, September 2019, hlm 195

Kajian ini penting untuk dilakukan dikarenakan tercatat di tahun 2018 Sengketa Keputusan Fiktif Positif menduduki urutan ketiga terbanyak yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara yakni sebanyak 115 perkara⁹. Namun cukup disayangkan bahwa, jumlah permohonan peninjauan kembali dengan objek sengketa Keputusan Fiktif Positif masih ada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat 10 kasus dan tahun 2018 tercatat 9 kasus yang masuk ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu diperlukan kajian hukum yang khusus menyoroti tentang peran hakim untuk memberikan sumbangan yang positif bagi perkembangan dunia Peradilan Tata Usaha Negara khususnya dalam Sengketa Keputusan Fiktif Positif yang terbilang masih baru dan menjadi perhatian banyak orang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan metode yuridis normatif. Dalam memperoleh data penelitian, penulis melakukan studi literatur dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk memperdalam pembahasan, penulis juga melakukan studi pada beberapa hasil putusan hakim PTUN sebagai data sekunder dalam penulisan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Keputusan Fiktif Positif mulai dikenal di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang termuat di dalam Pasal 53. Isi dari pasal tersebut berisi bahwa apabila Badan/Pejabat pemerintah tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang telah ditentukan yakni paling lama sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima olehnya, maka permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum. Namun terhadap permohonan tersebut, Pemohon tetap harus memperoleh putusan PTUN untuk mengesahkan atau membatalkan keputusan fiktif positif tersebut.

Keputusan Fiktif Positif ini juga dikenal di Belanda. Pada tanggal 31 Maret 2010, Belanda mengesahkan *Crisis and Recovery Act* dengan tujuan agar mempercepat dalam proses pengambilan keputusan (*decisionmaking*) pada berbagai bidang, agar setelah krisis keuangan dan ekonomi berlalu, proyek-proyek pembangunan dapat segera dilakukan tanpa

⁹ Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 119.

penundaan yang disebabkan oleh prosedur hukum di pengadilan atau di tempat lain¹⁰. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan tersebut, maka apabila pejabat/otoritas administratif tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan untuk keputusan tersebut dianggap telah dikabulkan atau dikabulkan secara hukum/*ex lege (lex silencio positivo)*¹¹. Uni Eropa juga menggerakkan negara-negara anggotanya untuk memberikan kemudahan dalam proses perijinan melalui *Directive 2006/123/EC*. Kemudahan tersebut di antaranya berupa instrument “otorisasi diam-diam” atau fiktif positif untuk menyederhanakan prosedur perizinan¹².

Keputusan Fiktif Positif merupakan efek tidak langsung dari era globalisasi. Persaingan ekonomi internasional memaksa semua negara-negara untuk meningkatkan pembangunan di negaranya agar perekonomian dapat tumbuh dengan pesat. Pemerintah dan para Pejabat Administrasi memegang peranan penting di dalam proses pembangunan tersebut. Apabila Pejabat Administrasi tidak kooperatif dalam melaksanakan tugasnya, maka sudah pasti itu akan menghambat proses perijinan. Oleh karena itu hukum mempunyai peranan penting di sini untuk menertibkan Administrasi Pemerintahan. Apabila terjadi sengketa yang disebabkan karena kelalaian Pejabat Administrasi, maka hukum itu harus ditegakkan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya agar mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang membutuhkannya.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk tahun 1991 dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara¹³. Hal ini semata untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjamin hak asasinya dan juga menjamin kedudukannya di muka hukum sebagai konsekuensi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Peranan terpenting Peradilan Tata Usaha Negara dipegang oleh para hakim PTUN, oleh karena itu terhadapnya mereka terikat oleh Asas *Dominis Litis*. Artinya, semua sengketa yang masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara haruslah diperiksa secara aktif oleh hakim demi mencari kebenaran materiil.

Keputusan Fiktif Positif memiliki prosedur beracara yang berbeda dengan sengketa Tata Usaha Negara Konvensional sebagaimana yang diatur di dalam UU PTUN. Prosedur beracara

¹⁰ J. Verschuuren, 2010, “The Dutch Crisis and Recovery Act : Economic and Legal Crisis?”, *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Volume 13, Nomor 5, Januari 2010

¹¹ Rene J.G.H. Seerden, 2013, “Recent and Future Developments in (The System of) Environmental Law in The Netherlands”, *Revue Juridique de L’environnement*, Volume 38, Nomor 1, hlm 4

¹² Enrico Simanjuntak, 2017, “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, November 2017, hlm 380

¹³ Priyatmanto Abdoellah, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN : Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 3

Fiktif Positif diatur di dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Dalam perkara Keputusan Fiktif Positif karena sifatnya merupakan permohonan dan bukan Gugatan maka para pihak disebut sebagai Pemohon dan Termohon. Di dalam proses pemeriksaan administrasi terhadap berkas Permohonan oleh Pemohon hanya berada di Panitera saja. Artinya di dalam perkara ini tidak ada Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismissal) dan Pemeriksaan Persiapan. Setelah berkas Permohonan telah lengkap maka Panitera akan menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua PTUN dan Ketua PTUN akan menetapkan susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut. Hakim Ketua Majelis akan menetapkan jadwal persidangan selambat-lambatnya tiga hari sejak berkas permohonan diterima oleh Majelis.

Pada Pemeriksaan Persidangan hal-hal yang diperiksa oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Perma No. 8 Tahun 2018, yakni berupa Pemeriksaan pokok permohonan; Pemeriksaan tanggapan termohon; Pemeriksaan bukti surat atau tulisan; Mendengarkan keterangan saksi; Mendengarkan keterangan ahli; dan Pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pemeriksaan persidangan dimulai dengan Hakim mempersilahkan Pemohon untuk menyampaikan pokok permohonan seperlunya. Setelah itu, Hakim akan mempersilahkan Termohon untuk menyampaikan pokok tanggapannya. Namun selama proses tersebut, berbeda dengan Sengketa TUN Konvensional, tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga untuk ikut berperkara (intervensi).

Pada Pemeriksaan persidangan keputusan fiktif positif ini, alat bukti yang diperiksa diatur sedikit berbeda dengan yang diatur di dalam Pasal 100 UU PTUN, yakni : Surat atau tulisan; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Pengakuan para pihak; Pengetahuan hakim; dan/atau Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan dampak dari diundang-undangkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga membuatnya sedikit berbeda dengan UU PTUN yang terakhir diperbaharui tahun 2009 (UU No. 51 Tahun 2009). Yang termasuk dalam alat bukti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan.atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik dicetak pada kertas, benda fisik lainnya, maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Putusan akhir terhadap permohonan Pemohon atas Keputusan Fiktif Positif ada empat kemungkinan yakni:

a. Tidak dapat Diterima

Artinya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), atau Pengadilan tidak berwenang.

b. Dikabulkan

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon agar Badan/Pejabat Pemerintahan menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang sudah dimohonkan oleh Pemohon kepada Badan/Pejabat Pemerintahan sebelum terjadinya sengketa. Pengadilan akan memerintahkan Badan/Pejabat Pemerintah, dalam hal ini selaku Termohon, untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.

c. Ditolak

Permohonan Pemohon ditolak oleh Hakim dengan alasan permohonan tidak beralasan hukum.

d. Gugur

Hakim akan menjatuhkan putusan gugur apabila Pemohon tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Melihat secara garis besar prosedur beracara di atas, maka peran hakim memang tidak sebanyak pada sengketa Tata Usaha Negara lainnya. Ketua PTUN dan Majelis Hakim tidak memiliki peran dalam pemeriksaan terhadap berkas Permohonan oleh Pemohon. Peran tersebut hanya dipegang oleh Panitera. Sementara yang diperiksa oleh Panitera hanya sebatas segi formalnya. Yang memegang peranan memeriksa dari segi formal maupun segi materiil adalah Ketua PTUN pada Rapat Permusyawaratan dan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan. Tentu hal ini akan menimbulkan dampak bagi Pemohon dalam sengketa Keputusan Fiktif Positif, bahkan dapat merugikan Pemohon tersebut. Di sisi lain, Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan merupakan ciri khas Peradilan Tata Usaha Negara yang menonjolkan Peran Aktif Hakim.

Pada proses pembuktian pada Sengketa Keputusan Fiktif Positif, Hakim dituntut untuk aktif demi mencari kebenaran materiil. Asas *Dominis Litis* menuntut Hakim untuk mampu membagi beban pembuktian secara adil bagi kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya selama ini, dalam perkara konvensional, masih sering ditemukan beban pembuktian masih

berada pada Penggugat dan Hakim. Oleh karena itu menurut Riawan Tjandra untuk mengoptimalkan asas keaktifan hakim ini, maka harus diterapkan dua hal berikut ini¹⁴: 1). Konsistensi antara hakekat makna asas keaktifan hakim dengan kualitas implementasi asas keaktifan hakim; 2). Pemahaman secara utuh dari para fungsionaris peradilan terhadap asas keaktifan hakim.

Pentingnya Hakim untuk membagi beban pembuktian, sehingga Termohon juga ikut andil dalam proses pembuktian membuat proses pencarian kebenaran lebih mudah. Dikarenakan untuk memiliki pandangan yang komprehensif dan menyeluruh atas fakta hukum yang terjadi, maka fakta tersebut harus dibuktikan dari kedua belah pihak. Jika Hakim terlalu gegabah dalam membela kepentingan Pemohon juga akan menyebabkan hal yang terjadi pada kasus PT. Coalindo Utama sebagai Pemohon dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur sebagai Termohon. Kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK pada tanggal 7 Juni 2016 itu dibatalkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175PK/TUN/2016. Putusan PTUN Palangka Raya yang mengabulkan permohonan Pemohon oleh Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, dinyatakan tidaklah berdasarkan hukum dan tidak pula berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena dinilai Hakim lalai dalam melihat kelengkapan syarat permohonannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Karena di dalam praktiknya, Keputusan Fiktif Positif ini sering dijadikan sebagai alat bagi Pemohon untuk mengabulkan permohonannya meskipun tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Oleh karena itu, dengan tiadanya Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan, Hakim haruslah sangat aktif dalam Proses Pembuktian. Dimana Hakim harus dengan teliti dalam memeriksa berkas permohonan pemohon untuk mencegah terjadinya pemanfaatan yang dilakukan oleh pemohon untuk mengabulkan permohonannya yang tidak berdasar hukum. Hakim PTUN tidak boleh menyepelkan dan harus serius dalam sengketa Keputusan Fiktif Positif meskipun ini hanya sebatas Pemeriksaan terhadap Permohonan. Karena resiko-resiko terhadap putusan ini sangat banyak dan kompleks.

D. Simpulan

Pada Sengketa Keputusan Fiktif Positif, peran Hakim mengalami pengurangan dibandingkan pada sengketa Tata Usaha Negara Konvensional. Tidak ada Rapat

¹⁴ Riawan Tjandra, *Loc.Cit.*

Permasyarakatan dan Pemeriksaan Persiapan. Peran aktif Hakim sangat dituntut pada proses pembuktian. Tidak hanya membagi beban pembuktian secara adil bagi kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, namun juga mampu memeriksa berkas permohonan Pemohon secara teliti demi mencegah terjadinya pemanfaatan celah yang dilakukan oleh Pemohon dengan adanya Keputusan Fiktif Positif ini. Apabila tidak dilakukan secara cermat, teliti dan bijaksana, maka dikhawatirkan Putusan yang dihasilkan akan membawa dampak yang buruk bagi para pihak yang berperkara dan terlebih lagi bagi masyarakat luas.

E. Daftar Pustaka

- M., Ali Abdullah. 2017. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta. Kencana.
- Permana, Tri Cahaya Indra. 2016. *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Genta Press.
- Abdoellah, Priyatmanto. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN : Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Tjandra, Riawan. 2010. *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.
- Aschari, M., & Harjiyatni, Francisca Romana. 2017. Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif. *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, Nomor 1. hlm 25-57
- Simanjuntak, Enrico. 2017. Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 6, Nomor 3. November 2017. hlm 379-398
- Simanjuntak, Enrico. 2018. Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indoensia. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018. hlm 301-320
- Seerden, Rene J.G.H. 2013. Recent and Future Developments in (The System of) Environmental Law in The Netherlands. *Revue Juridique de L'environnement*. Volume 38, Nomor 1. Hlm 49-72
- Utama, Kartika Widya. 2019. Penerapan Fiktif Positif Terhadap Peraturan Hibah Daerah. *Law Reform*. Volume 15, Nomor 2, September 2019. hlm 195-205
- Verschuuren, J. 2010. The Dutch Crisis and Recovery Act : Economic and Legal Crisis?“, *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Volume 13, Nomor 5, Januari 2010
- Mahkamah Agung. (2017). *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung : Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Kemandirian Badan Peradilan*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. (2018). *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.